



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR: 156 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA KOTAMOBAGU UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 05/BKPP/SK.WK/10/2024 tanggal 11 Juni Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kotamobagu.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Kotamobagu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Kotamobagu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Kotamobagu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekeretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Kotamobagu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Kotamobagu  
Pada tanggal 11 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd,

**MISHART A. MANOPPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



ERIC SUTAMY SUGEHA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR: 156 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KOTA KOTAMOBAGU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA  
KOTAMOBAGU TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Wiwin Kliwana Mokoginta, SH	P	Kotamobagu Utara	Sekretaris PPK
2.	Nurlianti Mokoginta, SE	P	Kotamobagu Utara	Staf Sekretariat PPK
3.	Tedi Mokoagow	L	Kotamobagu Utara	Staf Sekretariat PPK
4.	Mohamad. Haji Akbar Sono, S.Sos	L	Kotamobagu Timur	Sekretaris PPK
5.	Dita Viesta WulandariMokodompit, SE	P	Kotamobagu Timur	Staf Sekretariat PPK
6.	Heri Atapson Valentinus Girsang, SE	L	Kotamobagu Timur	Staf Sekretariat PPK
7.	Arno H. Mamonto, SIP	L	Kotamobagu Selatan	Sekretaris PPK
8.	Yunarsih Podomi, S.M	P	Kotamobagu Selatan	Staf Sekretariat PPK
9.	Iwan Setiawan Mano	L	Kotamobagu Selatan	Staf Sekretariat PPK
10.	Eko Hadi Priyono Thohir, SE	L	Kotamobagu Barat	Sekretaris PPK
11.	Mardani Kadarasi, S.IP	L	Kotamobagu Barat	Staf Sekretariat PPK
12.	Mashuri Mamonto, SE	L	Kotamobagu Barat	Staf Sekretariat PPK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Ttd,

MISHART A. MANOPPO

